



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon I.

██████████ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon II.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan tanggal 1 November 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.Bpd tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2002 di Desa Rubek meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah Tgk. Ismail (Ayah kandung Pemohon II), sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 1.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin H, 2. M. Zaini, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Fauzan Azhima, 06 Juli 2005
 - 5.2. Dede Muetiya, 07 April 2007
 - 5.3. Ulya Kautsar, 20 Juli 2011
6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahannya, para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah para Pemohon;
7. Bahwa, semenjak menikah, para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena konflik/bencana alam;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jasidar Bin Tausik) dengan Pemohon II (Jawahir Binti Tgk. Ismail) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2002 di Desa Rubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada poin 2 tentang wali nikah sebenarnya adalah Tgk. Ismail (ayah kandung Pemohon II) dengan memberikan wakilah kepada Abu Zainal;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jasidar Nik: 1112041201760002 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jawahir Nik: 1112046108800001 Tanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rubek Meupayong,

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi pernah tinggal sekampung dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2002 di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi qadhi nikah adalah Abu Zainal dengan menerima wakilah dari wali nikah Pemohon II yaitu Tgk. Ismail (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah Nasruddin dan M. Zaini sedangkan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula sebaliknya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya Saksi kenal;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah Aceh dalam keadaan konflik;

2. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tinggal sekampung dengan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2002 di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi yakin pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sah menurut hukum Islam karena selama mereka hidup bersama dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula sebaliknya;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah Aceh dalam keadaan konflik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acarasidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah Aceh dalam keadaan konflik;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 s.d P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan memberikan kesaksian satu persatu di persidangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya, Saksi pertama melihat langsung proses aqad nikah tersebut, sedangkan Saksi kedua tidak hadir tetapi Saksi yakin pernikahan tersebut dilaksanakan sah menurut ketentuan hukum Islam, keyakinan Saksi kedua beralasan dan patut dipertimbangkan karena menurut hukum adat yang masih sangat kental berlaku apalagi di daerah perkampungan bahwa tidak dibenarkan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdiam dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, faktanya Pemohon I dan Pemohon II telah beberapa tahun tinggal dalam satu rumah bahkan telah memiliki keturunan tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, keterangan Saksi kedua tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sah menurut hukum Islam, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2002 di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah adalah Abu Zainal dengan menerima wakilah dari wali nikah Pemohon II yaitu Tgk. Ismail (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah Nasruddin dan M. Zaini sedangkan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula sebaliknya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah Aceh dalam keadaan konflik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari' berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil" H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penanganan perkara ini dalam rangka kerjasama antar instansi dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya melalui DIPA Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2002 di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada DIPA Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dalam sidang Hakim tunggal yang terdiri dari Hj. Murniati, S.H., penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Antoni Sujarwo S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti

[REDACTED]

[REDACTED]

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)